



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN
2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada aparatur sipil negara untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar demi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pejabat Penilai Kepegawaian adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
10. Pejabat Penata Usaha Keuangan yang selanjutnya disebut PPK Perangkat Daerah/Unit adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat Daerah/unit.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai dibandingkan dengan target yang ditentukan sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok.

13. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
14. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan atas seluruh harta kekayaan wajib lapor LHKPN yang dituangkan dalam formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
15. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TP-TGR adalah kewajiban untuk mengganti kerugian negara oleh para pengelola keuangan negara.
17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
18. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan adalah Jabatan Administrasi yang mengalami penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional dalam rangka penataan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional dalam Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
22. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pegawai ASN yang ditunjuk untuk menduduki Jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah apabila pejabat definitifnya berhalangan sementara.

23. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pegawai ASN yang ditunjuk untuk menduduki Jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap.
24. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
25. Tenaga Kesehatan adalah Pegawai ASN yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
26. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam atau diluar pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
27. Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja di Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya; dan
 - c. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

- (2) Perangkat Daerah atau unit kerja yang memperoleh TPP berdasarkan kondisi kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) TPP berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dalam struktur Tim Pelaksana TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B dan Pasal 6C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) *Basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:
(besaran tunjangan kinerja badan pemeriksa keuangan per Kelas Jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran *Basic* TPP per Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan formulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Besaran *Basic* TPP per Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan peninjauan dalam hal terjadinya perubahan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (5) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6B

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai sekretaris inspektorat Daerah diberikan penambahan TPP sebesar 5% (lima persen) dari *Basic* TPP Kelas Jabatan.

- (2) Pegawai ASN pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dengan rincian sebagai berikut:
- PNS yang menduduki Jabatan sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa diberikan penambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 15% (lima belas persen) dari *Basic* TPP Kelas Jabatan;
 - PNS yang menduduki Jabatan Fungsional umum/pelaksana diberikan penambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 15% (lima belas persen) dari *Basic* TPP Kelas Jabatan;
 - PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu diberikan penambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP Kelas Jabatan; dan
 - PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu atau Pelaksana diberikan penambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP Kelas Jabatan.
- (3) Penambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan paling lambat pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6C

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional, selain diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan penambahan TPP dalam hal diberikan tugas sebagai ketua kelompok kerja atau ketua tim kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan rincian sebagai berikut:
- Jabatan Fungsional Ahli Madya diberikan penambahan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TPP Kelas Jabatan;
 - Jabatan Fungsional Ahli Muda diberikan penambahan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP Kelas Jabatan;
 - Jabatan Fungsional Ahli Pertama diberikan penambahan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP Kelas Jabatan; dan
 - Jabatan Fungsional Terampil diberikan penambahan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP Kelas Jabatan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada inspektorat Daerah, unit pelaksana teknis Daerah pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit umum Daerah Wangaya, pengawas sekolah, dan guru.
 - (4) Penambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat pada tahun anggaran berikutnya.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang mengalami mutasi antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP dibayarkan sebagai berikut:
 - a. apabila keputusan mutasi Pegawai ASN terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) TPP dibayarkan di perangkat Daerah baru dalam Jabatan baru, pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran; atau
 - b. apabila keputusan mutasi Pegawai ASN terhitung setelah tanggal 15 (lima belas), TPP dibayarkan pada perangkat Daerah asal dalam Jabatan asal, pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang mengalami mutasi masuk di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan terhitung mulai 6 (enam) bulan berikutnya dari tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (3) Dalam hal Pegawai menjabat sebagai Plt atau Plh yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh Jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan dengan kelas lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN pada Kelas Jabatan lebih rendah; dan
 - b. pejabat 1 (satu) tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP tambahan pada Jabatan TPP yang tertinggi.

- (4) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang ditugaskan dalam Jabatan Penjabat, Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat, Plt dan Plh.
 - (5) TPP bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember dengan melengkapi surat pernyataan kesanggupan melakukan pengembalian apabila tidak memenuhi capaian penilaian produktifitas kerja dan penilaian disiplin kerja.
 - (6) TPP bagi Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan diberikan dalam Kelas Jabatan yang setara dengan Jabatan struktural sebelum penyetaraan Jabatan.
 - (7) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir sampai dengan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP bagi Pegawai ASN setiap bulan.
 - (9) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bertanggungjawab terhadap kebenaran daftar pemeriksaan TPP.
5. Ketentuan huruf P sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota tentang:
 - a. Perangkat Daerah atau unit kerja yang menerima TPP berdasarkan kondisi kerja; dan
 - b. *Basic* TPP;dinyatakan tetap berlaku.
2. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pembayaran kinerja Pegawai ASN untuk bulan Januari 2026 yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2026 tetap dibayarkan berdasarkan Jabatan dan Kelas Jabatan yang berlaku pada bulan Januari 2026.

3. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Februari 2026

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 4 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH EDDY MULYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026 NOMOR 4

